



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

NOMOR : 087/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Kabupaten Wajo perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan jumlah minimum syarat dukungan dan persebarannya bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati ,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 Nomor : 086/PP.02.3-BA/02/7313/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal,10 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018; sebagai berikut:

Minimum Syarat Dukungan Persebarannya					
Syarat Dukungan			Persebaran		
DPT Pilpres 2014	Persentase	Jumlah	Kecamatan	Persentase	Jumlah
320.868	8,5%	27,274	14	Lebih 50%	8 Kec

KEDUA : Jumlah Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, diumumkan pada tanggal 9 sampai 22 September 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Wajo di Sengkang
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 086/PP.02.3-BA/02/7313/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

Pada hari ini, Minggu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Ruang Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kantor KPU Kabupaten Wajo Jln. Bau Mahmud Nomor 1 Sengkang Kelurahan Bulu Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, yang dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.

Adapun yang dibahas dalam Rapat Pleno tersebut adalah :

Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

Adapun kesimpulan dalam Rapat Pleno tersebut adalah :

Menetapkan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 sebagai berikut :

1. Jumlah DPT Terakhir KPU Kabupaten Wajo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 320.868 Pemilih.
2. Jumlah Persentase Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 s/d 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5%. (delapan setengah persen) dan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 adalah:

Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya					
Syarat Dukungan			Persebaran		
DPT	Persentase	Jumlah	Kecamatan	Persentase	Jumlah
320.868	8,5 %	27.274	14	Lebih 50%	8 Kec

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini, sebagai dasar untuk Penetapan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

1. Ir. Hj. ANDI NURWANA, M..Si (Ketua)
2. Drs. RAFIUDDIN RASYID (Anggota)
3. PATAUNTUNG, SH (Anggota)
4. ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt (Anggota)
5. HAEDAR, S.Pd.I (Anggota)



2.

3.

4.

5.